



SIARAN PERS

Pasal Penghentian Penyidikan Dinilai Merugikan, UU KUHAP Digugat ke MK

Jakarta, 2 Juli 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang terhadap permohonan pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (2/7), pukul 09.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 46/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh seorang pensiunan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bernama H.R. Abdussalam. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan diri sebagai mantan penyidik di Polri dan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), mantan penyidik tindak pidana korupsi di bawah Kejaksaan Agung, dan mantan advokat. Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma sebagai berikut.

- **Pasal 109 ayat (2)**

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Pemohon mendalilkan dirinya mengalami penipuan terkait pemilikan unit apartemen, yang telah dilaporkan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Selasa (6/1/15). Pemohon menyampaikan pada Senin (13/7/20), Penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan tanpa melaksanakan mencari, dan mengumpulkan bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU KUHAP. Tindakan tersebut dipandang Pemohon sangat merugikan dirinya.

Pemohon kemudian mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penghentian penyidikan terhadap laporannya. Namun, permohonan Pemohon ditolak melalui PutusN No. 88/Pid-Praper/2015/PN. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, tindakan penyidik dipandang telah sesuai dengan Pasal 109 ayat (2), yaitu pasal yang dimohonkan uji materi oleh Pemohon ke MK. Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) RI. Namun, MA



menyatakan “tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali” karena pemeriksaan perkara Pemohon belum memasuki substansi pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) UU KUHAP. Pada Selasa (21/4/20), Pemohon kembali mengajukan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun lagi-lagi, pengadilan menolak permohonan Pemohon.

Berpandangan bahwa Penyidik tidak benar-benar menindaklanjuti laporannya dan pengadilan tidak sungguh-sungguh memeriksa permohonannya, Pemohon menilai frasa “maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” dalam Pasal 109 ayat (2) telah merugikan Pemohon. Sehingga, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)